



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 397/PP.02.1-Kpt/02/7313/Ses-Kab/IX/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dalam rangka terwujudnya penyampaian informasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara transparan dan akuntabel pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) maka perlu mengangkat operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- c. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Opretor Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- d. bahwa pengangkatan operator Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM) sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan SuratKeputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan KpU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Kabupaten Wajo bagian Anggaran 076 tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.
- KESATU :** Mengangkat Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Operator SIDAKAM adalah Melakukan Pengelolaan Aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilihan Umum tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan, September 2018 s/d Mei tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 7 September 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



**SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KAB. WAJO**

ttd

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
tentang pengangkatan tenaga Operator Sistem Informasi Dana
Kampanye (SIDAKAM) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

NOMOR : 397/PP.02.1-Kpt/02/7313/Ses-Kab/IX/2018
TANGGAL : 7 September 2018.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	ANDI AMISAR, SH	OPERATOR	
2.	MUH. NURZAMAN, SH	OPERATOR	
3.	BESSE HERIANA, SE	OPERATOR	

SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KAB. WAJO

ttd

ANDI BUSTAMIN

